



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PT PANASONIC MANUFACTURING INDONESIA
TENTANG
PENINGKATAN AKSES PELATIHAN KERJA MELALUI PENGUATAN BALAI
LATIHAN KERJA KOMUNITAS

NOMOR : 2/253/HK.07.01/VI/2021

NOMOR : 01/PMI/DIR/GA-HR/III/2021

Pada hari ini, Selasa tanggal delapan bulan Juni tahun dua ribu dua puluh satu (08-06-2021), bertempat di Tasikmalaya, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Budi Hartawan : Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44/TPA Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan R.I., yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Kundrat : General Manager, dalam hal ini bertindak untuk
Adriansyah dan atas nama PT Panasonic Manufacturing
Indonesia, berkedudukan di Jalan Raya Bogor Km.
29, Kel. Pekayon Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur
13710, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- a. PIHAK KESATU adalah unit kerja eselon I yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja dan produktivitas.
- b. PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri elektronika industri rumah tangga.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kewenangannya masing-masing, sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama berdasarkan prinsip kemitraan, musyawarah mufakat, dan saling memberikan manfaat dengan membuat Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK untuk bersinergi dalam pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang peningkatan akses pelatihan kerja melalui penguatan balai latihan kerja komunitas.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi dengan mempersiapkan pelatihan melalui balai latihan kerja (BLK) binaan Kementerian Ketenagakerjaan yang tersebar di komunitas-

komunitas di seluruh Indonesia yang selanjutnya disebut pelatihan BLK Komunitas.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kesepahaman bersama meliputi:

1. Analisa kebutuhan pelatihan;
2. Pengembangan program, kurikulum, dan modul pelatihan;
3. Peningkatan kapasitas Instruktur;
4. Penyediaan tenaga ahli/pengajar;
5. Penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi;
6. Penyediaan tempat *on the job training*/pemagangan;
7. Penyediaan sarana dan prasarana pelatihan;
8. Peningkatan produktivitas; dan
9. Penempatan lulusan pelatihan.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang perlu dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.

PASAL 4
TUGAS DAN KEWAJIBAN

- (1) Tugas dan kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. menyediakan instruktur dan tenaga pelatihan;
 - b. melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi; dan
 - c. menyediakan sarana dan prasarana pelatihan berbasis kompetensi.
- (2) Tugas dan kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. Menyediakan materi pengajaran wawasan kewirausahaan di tingkat awal untuk pemula dan peningkatan kompetensi kerja bagi lulusan BLK komunitas yang akan memasuki dunia kerja;
 - b. menyediakan pengajar/tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan peningkatan kapasitas Instruktur dan mendukung pelaksanaan pelatihan;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan *on the job training*/pemagangan;
 - d. menyediakan peralatan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pelatihan; dan
 - e. menempatkan lulusan pelatihan yang lolos seleksi untuk bekerja di perusahaan PIHAK KEDUA dengan jabatan yang sesuai dengan kualifikasi kompetensi yang dimiliki lulusan.
- (3) Tugas dan kewajiban PARA PIHAK:
 - a. melakukan analisa kebutuhan pelatihan;
 - b. melakukan seleksi dan rekrutmen peserta pelatihan;
 - c. melakukan pengembangan program, kurikulum, dan modul pelatihan; dan
 - d. menyelenggarakan pelatihan bagi Instruktur (*training of trainers*).

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu PIHAK, dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis untuk mendapatkan persetujuan dari PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7

KORESPONDENSI

- (1) Korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini secara tertulis dapat disampaikan kepada PARA PIHAK melalui alamat-alamat tersebut di bawah ini:

a. PIHAK KESATU:

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51

Jakarta Selatan 12750

Telepon : (021) 525 5733

Faksimili : (021) 529 61311

b. PIHAK KEDUA:

PT Panasonic Manufacturing Indonesia

Jalan Raya Bogor Km. 29

Kel. Pekayon Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur 13710

Telepon : (021) 8710221 Ext 2111

Faksimili : (021) 8710851

- (2) Dalam hal terjadi perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang melakukan perubahan korespondensi tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan korespondensi tersebut berlaku.

PASAL 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini secara berkala dan/atau sewaktu-waktu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing PIHAK termasuk dalam hal terdapat rekomendasi perbaikan atas Nota Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 9

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yaitu suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan para pihak yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya maka ketidakmampuan para pihak untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya bukan merupakan kesalahan.

- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, erupsi gunung api, tsunami, dan banjir), kebakaran, perang, huru-hara, sabotase, pemberontakan masyarakat, dan kebijakan-kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pihak yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya *force majeure*.
- (4) Segala kerugian yang timbul disebabkan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya dalam Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan antara PARA PIHAK dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah mufakat.

PASAL 10

LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini, akan dibuat dan dituangkan dalam pengaturan tambahan/adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh hak-hak dan manfaat-manfaat yang diperoleh berdasarkan Nota Kesepahaman Bersama ini tidak dapat dialihkan atau dipindahkan kepada PIHAK lainnya.

PASAL 13
PENUTUP

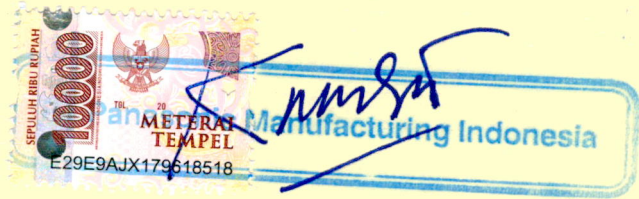
Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,



BUDI HARTAWAN

PIHAK KEDUA,



KUNDRAT ADRIANSYAH